



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
YANG BELUM TERDAFTAR PADA PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL DAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan Kesehatan secara bertahap yang terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional dan Daerah dan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Kubu Raya, maka perlu diberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang belum terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Nasional dan Daerah pada pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pratama yang pembiayaannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tersebut maka perlu diatur pelaksanaan kegiatan dimaksud dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang belum terdaftar pada program Jaminan Kesehatan Nasional dan Daerah;

Mengingat

- :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

Handwritten signature and initials in blue ink, including a checkmark and the letters 'a. r.'.

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG BELUM TERDAFTAR PADA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN DAERAH.

✓
g
r
a.
r

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain yang ditujukan kepada seseorang dalam upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
7. Jaminan Kesehatan Daerah, yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah Pemberian Jaminan atau bantuan oleh Pemerintah Daerah berupa Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat agar mudah mendapat akses pelayanan kesehatan serta terpelihara kesehatannya.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang berfungsi sebagai pusat penggerak pembangunan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama (pelayanan kesehatan dasar) di wilayah kerjanya.
9. Puskesmas Keliling, adalah Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.
10. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang serta membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil dan derajat kecanggihan yang lebih rendah.
11. Pos Kesehatan Desa, yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekati/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.
12. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
13. Pelayanan Kesehatan Masyarakat adalah pelayanan yang bersifat publik (*public goods*) dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan penyakit.
14. Pelayanan Rawat Inap di Puskesmas, yang selanjutnya disebut Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) adalah pelayanan kepada pasien meliputi observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan/atau kesehatan lainnya dengan tinggal di ruang rawat inap.
15. Pelayanan Persalinan adalah tindakan kebidanan bagi wanita yang melahirkan oleh dokter, dokter spesialis, bidan, dan perawatan bagi bayi baru lahir.
16. Pelayanan Konsultasi adalah konsultasi dokter, dokter spesialis, dan konsultasi medis lainnya untuk keperluan terapi.

✓
g
r
i
t

17. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan.
18. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
19. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
20. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
21. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
22. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
23. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
24. Kartu Identitas adalah kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga penduduk Kabupaten Kubu Raya.
25. Jasa Layanan adalah tarif pelayanan yang dikenakan kepada pasien.

Pasal 2

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang belum terdaftar pada program Jaminan Kesehatan Nasional dan Daerah mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. membebaskan pungutan jasa layanan atas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Daerah yang tidak terlindungi oleh Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesmas/KIS, Jamkesda, Askes, BPJS Kesehatan);
- b. terlaksananya pelayanan kesehatan yang terkendali baik dari segi biaya dan mutunya;
- c. terlaksananya monitoring dan evaluasi program pelayanan kesehatan Gratis di Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Puskesmas Keliling dan Polindes di Daerah;
- d. memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas sesuai standar pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata; dan
- e. memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Daerah.

BAB II SASARAN

Pasal 3

- (1) Sasaran Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Puskesmas keliling dan Polindes adalah masyarakat Daerah yang belum terlindungi oleh Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesmas/KIS, Askes, BPJS Kesehatan) dan Jamkesda.



- (2) Peserta Jaminan Kesehatan Nasional/BPJS Kesehatan dapat menerima manfaat Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Puskesmas Keliling dan Polindes apabila jenis pelayanan yang dibutuhkan belum dijamin oleh Program Jaminan Kesehatan Nasional/BPJS Kesehatan.
- (3) Bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional/BPJS Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan di Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Puskesmas Keliling dan Polindes wajib mengutamakan menggunakan Kartu Jaminan Kesehatan Nasional/BPJS Kesehatan.

BAB III JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

Jenis pelayanan kesehatan gratis adalah semua pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Puskesmas Keliling dan Polindes.

BAB IV PERSYARATAN PEMBEBASAN JASA LAYANAN

Pasal 5

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan gratis, harus menunjukkan identitas diri asli berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau Kartu Keluarga.
- (2) Bagi anak yang berumur sampai dengan umur 17 (tujuh belas) tahun dengan menunjukkan Akte Kelahiran atau Kartu Keluarga atau Kartu Identitas Anak (KIA) atau kartu pelajar.
- (3) Bagi bayi yang belum memiliki akte kelahiran dengan menunjukkan Surat Keterangan Lahir disertai Kartu Keluarga atau KTP Elektronik dari ibu.
- (4) Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) atau penduduk Daerah yang sedang memproses kepengurusan administrasi kependudukan dengan menunjukkan Surat Keterangan Domisili dari kepala desa atau lurah setempat.

BAB V PENDANAAN

Pasal 6

Biaya akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Pimpinan BLUD menyusun prakiraan pendapatan jasa layanan sebagai rencana pendapatan BLUD bersangkutan dengan mempertimbangkan realisasi atas pendapatan jasa layanan pada tahun sebelumnya.

Handwritten signature and initials in blue ink on the right margin.

- (2) Atas dasar prakiraan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan BLUD menyusun RBA berbasis kinerja dengan mengacu pada Renstra BLUD bersangkutan berdasarkan standar satuan harga sesuai dengan ketentuan penggunaan atas dana dimaksud.
- (3) Prakiraan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pagu belanja BLUD yang bersangkutan yang dirinci menurut belanja operasional dan belanja modal.
- (4) RBA yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya diformulasikan ke dalam RKA SKPD Dinas Kesehatan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Format RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang RBA.

BAB VII MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 8

- (1) Mekanisme pencairan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat yang belum terdaftar pada program Jaminan Kesehatan Nasional dan Daerah dilakukan dengan mekanisme Tambahan Uang Persediaan (TUP).
- (2) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran SKPD untuk memperoleh persetujuan pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka tambahan uang persediaan berdasarkan atas usul dari pimpinan BLUD.
- (3) Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. surat pengantar SPP-TU;
 - b. ringkasan SPP-TU;
 - c. rincian rencana penggunaan TU;
 - d. salinan SPD;
 - e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD;
 - f. surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan; dan
 - g. lampiran lainnya (jika diperlukan).
- (4) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memindahbukukan dana dari rekening kas umum daerah ke rekening kas BLUD berkenaan.
- (5) Pengajuan pencairan TU tahap selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terdapat sisa TU yang belum direalisasikan maka sisa dana tersebut mengurangi besaran pengajuan TU selanjutnya sebesar sisa TU yang belum direalisasikan.

✓
B
A
T

BAB VIII
PENATAUSAHAAN

Pasal 9

- (1) Bendahara BLUD pada Puskesmas mencatat penerimaan dan pengeluaran dana yang telah diterima.
- (2) Apabila terdapat jasa giro akan menjadi pendapatan BLUD yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal sampai berakhirnya tahun anggaran masih terdapat sisa Tambahan Uang Persediaan (TUP) di rekening bendahara BLUD maka sisa dana tersebut wajib disetor ke rekening kas umum daerah dan tidak diperkenankan untuk digunakan secara langsung.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pimpinan BLUD bertanggung jawab secara formal dan material atas dana yang diterima.
- (2) Pertanggungjawaban terhadap dana yang telah diterima oleh BLUD yang bersangkutan harus sesuai dengan realisasi jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan dengan besaran sesuai dengan tarif pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kubu Raya tentang tarif pelayanan pada pusat kesehatan masyarakat perawatan dan non perawatan dengan status pola BLUD penuh.
- (3) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya dari Pelayanan Kesehatan Gratis dipergunakan dengan perhitungan:
 - a. Jasa Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan dihitung 60 % (enam puluh persen) dari jumlah total biaya hasil perkalian jumlah kunjungan/tindakan pasien dikalikan besaran tarif pelayanan;
 - b. Jasa Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) dihitung 60 % (enam puluh persen) dari jumlah total biaya hasil perkalian jumlah kunjungan/tindakan pasien dikalikan besaran tarif pelayanan;
 - c. Jasa Pelayanan Rawat Inap dihitung 60 % (enam puluh persen) dari jumlah total biaya hasil perkalian jumlah kunjungan/tindakan pasien dikalikan besaran tarif pelayanan;
 - d. Jasa Pelayanan Persalinan dihitung 100 % (seratus persen) dari jumlah total biaya hasil perkalian jumlah kunjungan/tindakan pasien dikalikan besaran tarif pelayanan;
 - e. Pelayanan Rujukan
Setelah dikurangi biaya Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) dipergunakan untuk:
 1. Jasa Sopir 50 % (lima puluh persen);
 2. Jasa pendamping 50 % (lima puluh persen).
- (4) Penerimaan Jasa Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan, Rawat Inap dan UGD setelah diproporsikan menjadi 100% (seratus persen) penggunaannya diatur sesuai aturan dan perundang-undangan.
- (5) Bendahara BLUD wajib menyampaikan laporan realisasi pengeluaran belanja pada program pelayanan kesehatan masyarakat yang belum terdaftar pada program Jaminan Kesehatan Nasional dan Daerah setiap triwulan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan bukti pengeluaran

✓
R. S. H.

yang sah paling lama tanggal 5 (lima) bulan berikutnya setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

**BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 11

- (1) Bupati membentuk tim untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat yang belum terdaftar pada program Jaminan Kesehatan Nasional dan Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 25 Februari 2019

BUPATI KUBU RAYA,


MUDA MAHENDRAWANA.

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 25 Februari 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 8